



SALINAN

BUPATI BATANG HARI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR 87 TAHUN 2017

TENTANG

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DIBIDANG
PENANAMAN MODAL, PERIZINANDAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh perangkat daerah penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian sebagian Kewenangan Bupati dibidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari;
- c. bahwa Pendelegasian sebagian kewenangan Bupati dibidang Perizinan dan Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2015 tidak sesuai lagi dengan pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari ;

Mengingat:.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6004);
14. Peraturan Presiden 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 2 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Perkebunan (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2011 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2014 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Daerah;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non formal;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini;

6.Peraturan.....

6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 05 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.410/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/KB.140/9/2013;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No.36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No.37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
11. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang Hari.

4. Organisasi.....

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah lembaga yang membantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Batang Hari yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Batang Hari dengan sistem Satu Pintu.
6. OPD Teknis adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola pelayanan penanaman modal dan perizinan dan non perizinan.
7. Tim Teknis adalah Tim yang terdiri dari wakil OPD Teknis yang bertugas memberi rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan Penanaman Modal adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
11. Non Perizinan adalah Dokumen yang diberikan kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu tidak menyangkut aspek legalitas usaha.

BAB II

PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Mendelegasikan sebagian Kewenangan Bupati di bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan menandatangani perizinan dan non perizinan yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Batang Hari.

BAB III

JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan, sebagai berikut :
 - a. Perizinan terdiri dari :
 - 1) Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - 2) Izin Usaha untuk berbagai sector usaha;
 - 3) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;

4) Izin.....

- 4) Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sector usaha;
- 5) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- 6) Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor;
- 7) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal;
- 8) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sector usaha;
- 9) Surat izin tempat usaha ;
- 10) Izin Mendirikan Bangunan;
- 11) Izin Trayek;
- 12) Kartu Pengawas;
- 13) Kartu KontrolIzin Usaha;
- 14) Izin Usaha Angkutan Orang dan Barang;
- 15) Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- 16) Izin Penyelenggaraan PAUD;
- 17) Izin Lembaga Pendidikan Non Formal;
- 18) Izin Penyelenggaraan Kursus;
- 19) Izin Pembangunan dan pengembangan perumahan;
- 20) Izin Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- 21) Izin Penelitian;
- 22) Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta Setara Rumah Sakit Kelas C dan D;
- 23) Izin Operasional Rumah Sakit Swasta Setara Rumah Sakit Kelas C Dan D;
- 24) Izin Pendirian Pusat Kesehatan Masyarakat(Puskesmas);
- 25) Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- 26) Izin Prakter Dokter;
- 27) Izin Klinik;
- 28) Izin Rumah Bersalin;
- 29) Izin Fisioterapi;
- 30) Izin Rontgen/Radiologi;
- 31) Izin Laboratorium;
- 32) Izin Balai Konsultasi Kesehatan Gigi;
- 33) Izin Praktek Apoteker;
- 34) Izin Prakek Asisten Apoteker;
- 35) Izin Praktek Perawat;
- 36) Izin Penyelenggaraan Ahli Gizi;
- 37) Izin Praktek Bidan;
- 38) Izin Apotek;
- 39) Izin Optikal;
- 40) Izin Toko Obat;
- 41) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
- 42) Izin Produksi Makanan Minuman Industri RumahTangga;
- 43) Izin Balai Pengobatan;
- 44) Izin Tukang Gigi;
- 45) Izin Pengobatan Tradisional (BATRA);
- 46) Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
- 47) Izin Lokasi;
- 48) Izin Lingkungan;
- 49) Izin Pembuangan Air Limbah;
- 50) Izin Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) untuk penyimpanan sementara;
- 51) Izin Usaha Simpan Pinjam;
- 52) Izin Usaha Perikanan;
- 53) Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- 54) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 55) Izin.....

- 55) Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
- 56) Izin Usaha Toko Swalayan;
- 57) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan Untuk Pertokoan Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan;
- 58) Izin Usaha Industri (kecil dan menengah);
- 59) Izin Perluasan Usaha Industri(kecil dan menengah);
- 60) Izin Pendirian Bengkel Kendaraan Bermotor;
- 61) Izin Usaha Perkebunan (IUP)
- 62) Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP – B)
- 63) Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P)

b. Non Perizinan, terdiri dari:

1. Rekomendasi Fasilitas Pajak Penghasilan (PPH) Badan Untuk Penanaman Modal di Bidang- bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu;
2. Insentif Daerah;
3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Tanda Daftar Gudang (TDG);
5. Tanda Daftar Industri (TDI) ;
6. Persetujuan Prinsip.

BAB IV
MEKANISME

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau Badan yang mengajukan permohonan perizinan kepada Pemerintah Kabupaten Batang Hari harus menyampaikan permohonan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan izin yang memerlukan kajian teknis dampak lingkungan diproses melalui pengkajian tim kerja teknis.
- (3) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Instansi teknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Setiap Anggota Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan kajian teknis secara tertulis yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Kajian Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Tim Kerja Teknis.
- (6) Perizinan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan berdasarkan sifat dan jenisnya, harus melalui pengkajian teknis dan tetap dilaksanakan oleh dinas/instansi.
- (7) Pengawasan yang bersifat teknis setelah izin dan non izin diterbitkan oleh DPMPSTP dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (8) Mekanisme pelayanan perizinan terpadu satu pintu diatur Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 5

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Wajib melaporkan setiap perizinan yang dikeluarkan kepada Bupati Batang Hari secara berkala.

BAB VI.....

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Proses pelayanan perizinandan non perizinan yang sedang berjalan dan dalam proses sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap diproses, Berdasarkan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Batang Hari(Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2015 Nomor 13), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 4 Desember 2017

BUPATI BATANG HARI

ttd

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di : Muara Bulian
Pada tanggal : 4 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2017 NOMOR : 87